



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Hal 1 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sumiyati binti San Rahman, NIK 6474027112610019, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Losari 2 RT.01 No.22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik *budiyono6643@gmail.com*, sebagai Pemohon I;
2. Arpinah binti Hanafi (Alm), NIK 6474025011800006, Umur 41, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Losari 2 RT.01 No.22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik *budiyono6643@gmail.com*, sebagai Pemohon II;
3. Budiyono bin Ponimin, NIK 6474021804810003, Umur 40 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Losari 3 RT.01 No.40, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik *budiyono6643@gmail.com*, bertindak untuk diri sendiri dan sebagai penerima kuasa insidentil dari: Atmo bin Wangiman, NIK 6372031005300003, Umur 91 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Tamat SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jalan Cumi-Cumi Gang Cumi Cumi 3 RT.01 No.86 Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik *budiyono6643@gmail.com*, sebagai Pemohon III;

Hal 2 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hadi Supriyono bin Ponimin, NIK 6474022506860004, Umur 35 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan TKD di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin Gang Perkasa RT.01 No.22, Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur dengan Domisili Elektronik *budiyono6643@gmail.com*, sebagai Pemohon IV;
Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonan mereka tertanggal 22 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 149/Pdt.P/2021/PA.Botg, tanggal 24 November 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan ahli waris dengan uraian/alasan permohonan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Sumiyati binti San Rahman dan Ponimin bin Atmo adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 September 1979 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur dengan nomor Kutipan Akta Nikah: 266/1979 tanggal 10 November 1979;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 2.1. Bambang Suminto bin Ponimin lahir di Bontang, pada tanggal 13 Maret 1980;
 - 2.2. Budiyono bin Ponimin lahir di Bontang, pada tanggal 18 April 1981;

Hal 3 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Hadi Supriyono bin Ponimin lahir di Bontang, pada tanggal 25 Juni 1986;

3. Bahwa, Ponimin bin Atmo pada tanggal 03 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 6474-KM-18082021-0001 tanggal 18 Agustus 2021 telah meninggal dunia karena Sakit;
4. Bahwa Ibu Kandung Ponimin bin Atmo yang bernama Juhairiah telah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/053/Kel Palam yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tanggal 05 November 2021 dan Ayah Kandung Ponimin bin Atmo yang bernama Atmo bin Wangiman masih hidup hingga sekarang;
5. Bahwa Anak Pertama Ponimin bin Atmo yang bernama Bambang Suminto bin Ponimin pada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang nomor 6474-KM-07062021-0004 tanggal 8 Juni 2021 telah meninggal dunia karena sakit;
6. Bahwa Bambang Suminto bin Ponimin semasa hidupnya telah menikah dengan seorang wanita bernama Kaimah yang telah meninggal dunia pada tahun 2015 dan memiliki anak yang bernama Muhammad Rizky Saputra lahir di Bontang, 12 Agustus 2019 juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor 6474-KM-28012021-0005 tanggal 28 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang;
7. Bahwa Bambang Suminto bin Poniman juga pernah menikah dengan seorang wanita yang bernama Arpinah binti Hanafi (Alm) pada tanggal 02 Oktober 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0361/004/X/2015 tanggal 02 Oktober 2015 dan dalam pernikahannya tersebut tidak dikaruniai anak;

Hal 4 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Ponimin bin Atmo mempunyai harta berupa Tabungan di Bank BPD Kaltim Kaltara dengan nomor rekening 0088950488 atas nama Ponimin;
9. Bahwa, sejak meninggalnya Almarhum Ponimin bin Atmo hingga diajukan permohonan ini, tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang disebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri Para Pemohon tersebut diatas;
10. Bahwa, ketika meninggal dunia, Almarhum Ponimin bin Atmo tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang yang belum dibayarkan;
11. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini diajukan untuk Pencairan Tabungan di Bank BPD Kaltim Kaltara dengan nomor rekening 0088950488 atas nama Ponimin;
12. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara ini;
Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
 2. Menetapkan secara hukum Bambang Suminto bin Ponimin pada tanggal 5 Juni 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Bontang nomor 6474-KM-070 62021-0004 tanggal 8 Juni 2021 telah meninggal dunia karena sakit;
 3. Menetapkan:
 - 3.1. Sumiyati binti San Rahman, sebagai Ibu Kandung;
 - 3.2. Ponimin bin Atmo, sebagai Ayah Kandung;
 - 3.3. Arpinah binti Hanafi (Alm), sebagai Isteri;Adalah Ahli Waris dari Almarhum Bambang Suminto bin Ponimin;
 4. Menetapkan secara hukum Ponimin bin Atmo pada tanggal 03 Agustus 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Bontang Nomor 6474-KM-18082021-0001 tanggal 18 Agustus 2021 telah meninggal dunia karena Sakit;

Hal 5 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan:

- 5.1. Sumiyati binti San Rahman, sebagai Isteri;
- 5.2. Budiyo bin Ponimin, sebagai Anak Laki-Laki Kandung;
- 5.3. Hadi Supriyono bin Ponimin, sebagai Anak Laki-Laki Kandung;
- 5.4. Atmo bin Wangiman, sebagai Ayah Kandung;

Adalah ahli waris dari Almarhum Ponimin bin Atmo;

6. Menetapkan biaya perkara peraturan yang berlaku;

Bahwa Para Pemohon dipanggil melalui domisili elektronik mereka dan pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Insidentil Pemohon III berupa surat permohonan pendaftaran sebagai kuasa insidentil, surat izin kuasa insidentil dengan Nomor W17-AB/1237/HK.05/11/2021 tertanggal 16 November 2021 dan surat kuasa insidentil atas nama Atmo bin Wangiman sebagai kakek kandung Pemohon III;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa: mamak

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor 6474027112610019 tertanggal 27 April 2012 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 6474025011800006 tertanggal 06 Juli 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon III Nomor 6474021804810003 tertanggal 16 April 2015 yang diterbitkan Pemerintah

Hal 6 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor 64740225066860004 tertanggal 06 Januari 2021 yang diterbitkan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I : 6474021008210005 tanggal 10 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon III : 6474020212140009 tanggal 07 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon IV : 647402080518000 tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi kartu keluarga atas nama Bambang Suminto : 6474023103090009 tanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon I dan Ponimin Nomor : 266/1979 tanggal 10 November 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang, Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah

Hal 7 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon II dan Arfinah Nomor : 0351/004/X/2016 tanggal 02 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III Nomor: 477/A-1/67-81 BTG/5226/VIII/87 tertanggal 04 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor: 477/A-1/67-86 BTG/5221/VIII/87 tertanggal 04 Agustus 1987, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Kutai, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Bambang Suminto Nomor: 6774-KM-07062021-0004 tertanggal 08 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.13);
14. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Muhammad Rizky Saputra Nomor: 6774-KM-28012021-0005 tertanggal 28 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama Ponimin Nomor: 6774-KM-18082021-0001 tertanggal 18 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh

Hal 8 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.15);

16. Fotokopi surat kematian atas nama Juhairiah Nomor 472.12/053/Kel Palam tanggal 05 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.16);

17. Fotokopi bagan silsilah keluarga yang diketahui oleh Lurah Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.17);

18. Fotokopi buku tabungan Bank Kaltimtara Nomor Rekening 0088950488 tertanggal 06 Juli 2020 yang ditandatangani dan disahkan oleh pejabat bersangkutan, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.18);

B. Bukti Saksi:

1. Hendra Saputra bin Budi Azhari, tempat tanggal lahir Samarinda, 25 Desember 2003, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 22 RT 01 Kelurahan Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena Pemohon I merupakan mertua kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena saksi adalah keponakan Pemohon II;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anak kepada Bambang Suminto meninggal dunia karena sakit;

Hal 9 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninggal dunia, Muhammad Rizky Saputra meninggalkan seorang ayah bernama Bambang Suminto, seorang kakek bernama Ponimin dan seorang nenek bernama Sumiyati (Pemohon I);
 - Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021, Bambang Suminto yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Ponimin dan Pemohon I meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa suami Pemohon I bernama Ponimin meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, Bambang Suminto meninggalkan seorang ayah bernama Ponimin, seorang ibu bernama Sumiyati (Pemohon I) dan seorang istri bernama Arpinah (Pemohon II);
 - Pada tanggal 03 Agustus 2021, Ponimin yang merupakan suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, Ponimin meninggalkan seorang ayah bernama Atmo, seorang istri bernama Sumiyati (Pemohon I), dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Budiyo dan Hadi Supriyono;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, ibu Ponimin yang bernama Juhairiah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004 yang lalu;
 - Bahwa Almarhum Ponimin dan Ponimin sebagai suami istri tidak pernah bercerai semasa hidupnya dan pada saat meninggal dunia, mereka berdua masih berstatus suami isteri;
 - Bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon tersebut;
 - Bahwa pada saat meninggal dunia, baik Almarhum Bambang Suminto maupun Almarhum Ponimin tidak ada meninggalkan utang, wasiat atau anak angkat;
 - Bahwa Almarhum Bambang Suminto, Almarhum Ponimin, istri anak-anaknya semuanya beragama Islam;
 - Bahwa salah satu peninggalan Almarhum Ponimin adalah tabungan di Bank Kaltimara Cabang Bontang;
2. Ahmad Maulana Asropi bin Een Suhendar, tempat tanggal lahir Bontang, 22 Juni 1999, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sultan Hasanuddin No. 44 RT 01 Kelurahan

Hal 10 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbas Pantai, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon II karena Pemohon II sebagai menantu Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon III dan Pemohon IV sebagai anak Pemohon I;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021, Muhammad Rizky Saputra yang merupakan anak kepada Bambang Suminto meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Muhammad Rizky Saputra meninggalkan seorang ayah bernama Bambang Suminto, seorang kakek bernama Ponimin dan seorang nenek bernama Sumiyati (Pemohon I);
- Bahwa pada tanggal 05 Juni 2021, Bambang Suminto yang merupakan anak pertama dari pasangan suami istri Ponimin dan Pemohon I meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon I bernama Ponimin meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Bambang Suminto meninggalkan seorang ayah bernama Ponimin, seorang ibu bernama Sumiyati (Pemohon I) dan seorang istri bernama Arpinah (Pemohon II);
- Pada tanggal 03 Agustus 2021, Ponimin yang merupakan suami Pemohon I meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Ponimin meninggalkan seorang ayah bernama Atmo, seorang istri bernama Sumiyati (Pemohon I), dua orang anak laki-laki masing-masing bernama Budiyono dan Hadi Supriyono;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, ibu Ponimin yang bernama Juhairiah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004 yang lalu;
- Bahwa Almarhum Ponimin dan Ponimin sebagai suami istri tidak pernah bercerai semasa hidupnya dan pada saat meninggal dunia, mereka berdua masih berstatus suami isteri;

Hal 11 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada ahli waris selain para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, baik Almarhum Bambang Suminto maupun Almarhum Ponimin tidak ada meninggalkan utang, wasiat atau anak angkat;
- Bahwa Almarhum Bambang Suminto, Almarhum Ponimin, istri anak-anaknya semuanya beragama Islam;
- Bahwa salah satu peninggalan Almarhum Ponimin adalah tabungan di Bank Kaltimara Cabang Bontang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan selanjutnya memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon yang pewarisnya beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (b) dan Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Para Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Bontang, maka sesuai Pasal 142 R.Bg., perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa surat kuasa insidentil tertanggal 16 November 2021 yang diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa telah bermeterai cukup yang dibubuhi tanda tangan di atasnya dengan mencantumkan tanggal,

Hal 12 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan tahun dengan menggunakan tinta atau yang sejenis dengan itu, dan hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa adalah cucu kandung serta surat kuasa tersebut telah memperoleh izin dari Ketua Pengadilan Agama Bontang sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Tuada MARI Ulditun Nomor MA/Kumdil/8810/IX/1987 tanggal 21 September 1987, sehingga dengan demikian syarat formil dan materil surat kuasa insidentil telah terpenuhi dan oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang laki-laki bernama Bambang Suminto bin Ponimin yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021 dan seorang laki-laki bernama Ponimin bin Atmo yang meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Agustus 2021, dan oleh karena itu sesuai Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon, dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Para Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) dan angka (3) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Bambang Suminto bin Ponimin meninggal dunia karena sakit pada tanggal 05 Juni 2021, sekaligus menetapkan Ponimin, Pemohon I dan Pemohon II sebagai ahli waris dari Bambang Suminto bin Ponimin, dan demikian pula Para

Hal 13 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada petitum permohonannya angka (4) memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Ponimin bin Atmo meninggal dunia karena sakit pada tanggal 03 Agustus 2021, sekaligus menetapkan Atmo bin Wangiman, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai ahli waris dari Ponimin bin Atmo, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan Para Pemohon, sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai dengan bukti P.18) dan 2 (dua) orang orang saksi yang bernama Hendra Saputra bin Budi Azhari dan Ahmad Maulana Asropi bin Een Suhendar untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya dan terhadap alat bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu alat bukti Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV merupakan akta autentik yang menerangkan Pemohon I, Pemohon I, Pemohon III dan Pemohon IV bertempat tinggal di Bontang yang merupakan salah satu wilayah hukum Kota Bontang sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdomisili di wilayah hukum Kota Bontang dan sesuai maksud Pasal 142 R.Bg, Pengadilan Agama Bontang secara relatif berwenang mengadili perkara ini dan harus pula dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7 dan P.8 berupa fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat kartu keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), jo. Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang

Hal 14 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa masing-masing Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memiliki satuan keluarga tersendiri sesuai kedudukannya di dalam kartu keluarga tersebut, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa masing-masing Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah membentuk keluarga masing-masing dan kesemua mereka beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Ponimin dan Pemohon I merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ponimin dan Pemohon I merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Ponimin dan Pemohon I memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Bambang Suminto dan Pemohon II merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia,

Hal 15 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Bambang Suminto dan Pemohon II merupakan sepasang istri sah, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Bambang Suminto dan Pemohon II memiliki hubungan suami istri yang sah yang telah menikah secara hukum Islam dan didicatat oleh pejabat pencatat nikah setempat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 dan P.12 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Pemohon III dan Pemohon IV merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon III lahir pada tanggal 18 April 1981 dan Pemohon IV pada tanggal 25 Juni 1986, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV merupakan anak kandung kepada Ponimin dan Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.13, P.14 dan P.15 berupa fotokopi kutipan akta kematian atas nama Muhammad Rizky Putra, Bambang Suminto dan Ponimin merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat akta kelahiran sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 16 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Muhammad Rizky Saputra meninggal dunia pada tanggal 18 Januari 2021, Bambang Suminto meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 dan Ponimin meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Muhammad Rizky Saputra, Bambang Suminto dan Ponimin telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.16 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Juhairiah merupakan akta di bawah tangan, yang dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dinazegelen di kantor pos, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa ibu kandung Ponimin bernama Juhairiah meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2004, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka sesuai Pasal 286 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya bukti surat tersebut harus dinyatakan sebagai bukti permulaan bahwa sebelum Ponimin meninggal dunia, ibunya yang bernama Juhairiah dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa fotokopi bagan silsilah keluarga merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk membuat hak asal usul yang meliputi asal usul silsilah keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (a) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dan oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Atmo menikah dengan Juhairiah (meninggal dunia tanggal 21 Juli 2004) melahirkan anak bernama Ponimin (meninggal dunia 03

Hal 17 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021). Kemudian Ponimin (meninggal dunia 03 Agustus 2021) menikah dengan Pemohon I melahirkan tiga orang anak laki-laki: Bambang Suminto (meninggal tanggal 05 Juni 2021), Pemohon III dan Pemohon IV. Sewaktu hidupnya, Bambang Suminto (meninggal tanggal 05 Juni 2021) menikah dengan Kaimah (meninggal dunia tahun 2015) melahirkan seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rizky Saputra (meninggal dunia tanggal 18 Januari 2021). Setelah itu, Bambang Suminto (meninggal tanggal 05 Juni 2021) menikah lagi dengan Pemohon II namun belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 berupa fotokopi buku rekening Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0088950488 atas nama Ponimin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang pada Bank Kaltimara Cabang Bontang merupakan akta autentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan bahwa Ponimin memiliki sejumlah uang simpanan di dalam rekening Bank Kaltimara dengan jumlah sebagaimana tertera di dalam buku rekening tersebut, dan isinya relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, maka sesuai Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa satu persatu di muka sidang sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, mereka sudah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka

Hal 18 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ponimin dan Pemohon I adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 September 1979;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Ponimin dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Bambang Suminto, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa Bambang Suminto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Bambang Suminto meninggalkan Ponimin sebagai ayah, Pemohon I sebagai ibu dan Pemohon II sebagai istri sedangkan anak kandungnya bernama Muhammad Rizky Saputra meninggal dunia sebelum itu;
- Bahwa Ponimin pula meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, Almarhum Ponimin meninggalkan Atmo sebagai ayah, Pemohon I sebagai istri dan dua orang anak bernama Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan ibunya bernama Juhairiah telah meninggal dunia sebelum itu;
- Bahwa pada saat meninggal dunia, hubungan antara Almarhum Ponimin dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya;
- Bahwa baik Bambang Suminto, Ponimin dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam;
- Bahwa Almarhum Bambang Suminto dan Almarhum Ponimin tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat;

Hal 19 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan simpanan milik Almarhum Ponimin pada Bank Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0088950488;

Menimbang, bahwa salah satu bentuk perpindahan hak milik harta benda adalah terjadinya kematian, di mana ketika seseorang meninggal dunia maka harta benda miliknya beralih hak kepemilikan kepada ahli waris yang masih hidup dan untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris kepada si mayit maka diperlukanlah suatu penetapan yang disebut dengan penetapan ahli waris di pengadilan sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Majelis Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum yang terdapat dalam hukum Islam terutama Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta Ponimin dan Pemohon I adalah suami istri sah menikah pada tanggal 20 September 1979, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan antara Ponimin dengan Pemohon I adalah hubungan perkawinan, yang merupakan salah satu faktor untuk saling mewaris antara suami atau istri apabila salah seorang daripada mereka berdua ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya Ponimin dan Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Bambang Suminto, Pemohon III dan Pemohon IV, maka dapat dinyatakan bahwa hubungan hukum antara Bambang Suminto, Pemohon III dan Pemohon IV dengan Ponimin dan Pemohon I adalah hubungan darah, yang merupakan salah faktor untuk mewaris apabila salah seorang di antara mereka ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Bambang Suminto telah meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan

Hal 20 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhum Bambang Suminto meninggalkan Ponimin sebagai ayah, Pemohon I sebagai ibu dan Pemohon II sebagai istri sedangkan anak kandungnya bernama Muhammad Rizky Saputra meninggal dunia sebelum itu, maka dapat dinyatakan bahwa Ponimin (ayah), Pemohon I (ibu) dan Pemohon II (istri) adalah ahli waris dari Almarhum Bambang Suminto karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pemohon II, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Ponimin pula meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 karena sakit, maka dapat dinyatakan bahwa Almarhum menjadi pewaris yang memiliki hubungan waris-mewaris dengan para ahli warisnya, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, Almarhum Ponimin meninggalkan Atmo sebagai ayah, Pemohon I sebagai istri dan dua orang anak bernama Pemohon III dan Pemohon IV, sedangkan ibunya bernama Juhairiah telah meninggal dunia sebelum itu, maka dapat dinyatakan bahwa Atmo (ayah), Pemohon I (istri), Pemohon III (anak laki-laki) dan Pemohon IV (anak laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum Ponimin karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan Pemohon I, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat meninggal dunia, hubungan antara Almarhum Ponimin dengan Pemohon I merupakan suami-istri yang tidak pernah bercerai selama hidupnya, maka harus dinyatakan bahwa pada saat Almarhum Ponimin meninggal dunia, hubungan perkawinan antara Almarhum Ponimin dengan Pemohon I masih kekal dan memiliki hubungan saling waris-mewarisi jika salah satu pihak ada yang lebih dahulu meninggal dunia, hal mana telah sesuai dengan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Hal 21 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta baik Bambang Suminto, Ponimin dan Para Pemohon sama-sama memeluk agama Islam dan tidak pernah berpindah ke agama selain agama Islam, maka dapat dinyatakan bahwa mereka bukanlah ahli waris yang terhalang menjadi ahli waris dari pewaris dan demikian pula sebaliknya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta Almarhum Bambang Suminto dan Almarhum Ponimin tidak ada meninggalkan utang piutang, wasiat maupun anak angkat, maka harus dinyatakan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak berlaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa adanya tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pencairan simpanan milik Almarhum Ponimin pada Bank Kaltimara dengan Nomor Rekening: 0088950488, maka Majelis Hakim menilai bahwa tujuan tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat setempat serta demi mewujudkan tujuan hukum yaitu asas kemanfaatan, dan oleh karena itu, maka tujuan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut beralasan hukum sepanjang khusus pencairan uang simpanan atas nama Ponimin pada Bank Kaltimara sesuai nomor rekening tersebut di atas sebagaimana ternyata dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menentukan bahwa hal terpenting dalam menetapkan ahli waris adalah mengetahui siapa ahli waris yang tentunya terlebih dahulu harus pula diketahui siapa pewarisnya, maka Majelis Hakim karena jabatannya sesuai ketentuan Pasal 189 R.Bg. menetapkan pewaris dalam perkara ini adalah Almarhum Bambang Suminto yang meninggal dunia pada tanggal 05

Hal 22 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2021 dan Ponimin yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Bambang Suminto bin Ponimin selaku pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 05 Juni 2021 adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Sumiyati binti San Rahman (Ibu Kandung/Pemohon I);
 - 2.2 Ponimin bin Atmo (Ayah Kandung);
 - 2.3 Arpinah binti Hanafi (Istri/Pemohon II);
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Ponimin bin Atmo selaku pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2021 adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Sumiyati binti San Rahman (Istri/Pemohon I);
 - 3.2 Budiyaono bin Ponimin (Anak Kandung Laki-Laki/Pemohon III);
 - 3.3 Hadi Supriyono bin Ponimin (Anak Kandung Laki-Laki/Pemohon IV);
 - 3.4 Atmo bin Wangiman (Ayah Kandung/Pemohon III);
4. Menyatakan penetapan permohonan ahli waris ini hanya berlaku sepanjang perbuatan hukum terhadap uang simpanan atau tabungan pada Bank

Hal 23 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaltimara atas nama Ponimin Nomor Rekening 0088950488 tertanggal 06 Juli 2020;

5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 06 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh kami Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Ketua Majelis, Riduansyah, S.H.I. dan Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Iwan Ariyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Ketua Majelis,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Hakim Anggota I,

Ttd

Riduansyah, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Ttd

Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|-----------------|----|-----------|
| 1. Biaya PNBP | Rp | 80.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |

Hal 24 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

J u m l a h Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Bontang

H. Mursidi, S.H., M.Hum.

Hal 25 dari 25. Penetapan No. 149/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)